



P U T U S A N

Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Supianto Alias Gundul;
Tempat lahir : Lima Puluh;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 4 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gergaji, Lingkungan IV, Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan /
Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut Bau
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan-Tanjung Balai- Batu Bara berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 15 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Maret 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 301/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 11 Maret 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara .PDM-369/Kisar/Enz.2/12/2019 tertanggal 3 Desember 2019 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUPIANTO Als GUNDUL pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Gergaji Lk.VI Kel.Sidodadi Kec.Kis Barat, Kab.Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berada diwarung dihubungi oleh JAFAR (DPO) menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli narkotika jenis shabu kepada JAFAR dan dijawab Terdakwa bahwa terdakwa mau membeli narkotika shabu lalu JAFAR menyuruh Terdakwa menemui JAFAR di Rel Kereta Api didaerah Sidodadi.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Selanjutnya Terdakwa pergi menuju kearah Rel namun sebelum sampai Rel, Terdakwa bertemu dengan lelaki panggilan YATNO sehingga YATNO bertanya kepada Terdakwa mau pergi kemana dan dijawab Terdakwa mau mengambil shabu maka YATNO titip untuk dibelikan narkotika shabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu);

- Selanjutnya Terdakwa menemui JAFAR dan membeli narkotika jenis shabu kepada JAFAR sebesar RP.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikutnya shabu tersebut terdakwa bagi ke dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa shabu tersebut ke warung di Jalan Gergaji Lk.VI Kel.Sidodadi Kec.Kis Barat, Kab.Asahan;
- Bahwa pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 23.50 Wib saksi M.Ravi Indra Lubis dan saksi Ocve Samosir (masing-masing Sat Narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari sumber yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa warung yang berada di Jalan Gergaji Lk.VI Kel.Sidodadi Kec.Kis Barat, Kab.Asahan sering dilakukan transaksi jual beli narkotika kemudian para Saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut selanjutnya setelah memastikan informasi tersebut benar, para Saksi masuk ke dalam warung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kecil narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Mito;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.350/IL.10089/2019 dari PT. PEGADAIAN tanggal 22 Agustus 2019 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip trnsparan berisikan butiran/ serbuk diduga narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram) telah ditimbang, dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8762/NNF/2019 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 19 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram) diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPIANTO Als GUNDUL pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 23.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Gergaji Lk. VI Kel. Sidodadi Kec. Kis Barat, Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 23.50 Wib saksi M. Ravi Indra Lubis dan saksi Ocve Samosir (masing-masing Sat Narkoba Polres Asahan) mendapatkan informasi dari sumber yang layak dipercaya yang memberitahukan bahwa warung yang berada di Jalan Gergaji Lk. VI Kel. Sidodadi Kec. Kis Barat, Kab. Asahan sering dilakukan transaksi jual beli narkotika kemudian para Saksi melakukan penyelidikan ketempat tersebut selanjutnya setelah memastikan informasi tersebut benar, para Saksi masuk kedalam warung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kecil narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Mito;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membelinya dari JAFAR (DPO) dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 350/IL.10089/2019 dari PT. PEGADAIAN tanggal 22 Agustus 2019 menerangkan 3 (tiga) bungkus plastik klip trnsparan berisikan butiran/ serbuk diduga narkotika jenis sabu seberat 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram) telah ditimbang,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dan disegel untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium di Puslabfor POLRI Cabang Medan. Berikutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 8762/NNF/2019 dari Puslabfor POLRI Cabang Medan tanggal 19 Agustus 2019 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,64 gram (nol koma enam puluh empat gram) diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-369/Kisar/Enz.2/12/2019 tertanggal 3 Februari 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Supianto Alias Gundul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan didalamnya narkotika shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Mito;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Supianto Alias Gundul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan didalamnya narkotika shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
7. Menyatakan Terdakwa Supianto Alias Gundul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang berisi 3 (tiga) plastic klip berisikan didalamnya narkotika shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito;Dirampas untuk dimusnahkan;
12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Memeriksa Berkas Perkara Nomor W2.UII/559/HN.01.10/2/2020, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 20 Februari 2020, untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Deli serdang yang telah mengambil seluruh pertimbangan kami merupakan putusan yang arif dan bijaksana
- Pidana hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara atas nama **SUPRIADI alias SUPIT** belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi daya tangkal terhadap orang lain dalam melakukan tindak pidana yang sama.
- Bahwa tujuan awal terdakwa **SUPRIADI alias SUPIT** memperoleh sabu dari AMID (belum tertangkap) sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 220.000,- adalah tujuannya untuk dijualkan, yang mana 1 paket dengan berat bruto 1,06 gram dan berat netto 0,18 gram dirampas untuk dimusnahkan.
- Bahwa akibat perbuatan pelaku tindak pidana narkotika ini juga dapat dikaitkan dengan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dikhawatirkan akan timbul tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian maupun tindak pidana lainnya sehingga sudah selayaknya pelaku tindak pidana narkotika dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah berupa pengulangan dari apa yang telah disampaikan dalam Surat Tuntutannya dan hal itu termasuk hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya, yang mana pertimbangan dimaksud diambil alih oleh Majelis

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding. Oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Februari 2020, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dengan demikian Pertimbangan Hukum hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, kepadanya adalah telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Februari 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP, serta tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 301/Pid Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 5 Februari 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Sidang, H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H. dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 April 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj.SYARIFAH MASTHURA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

H.ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

Ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua Sidang

Ttd

SAHMAN GIRSANG,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,S.H., M.H.